



PENETAPAN

Nomor 3335/Pdt.G/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxx , tempat tanggal lahir Tegal, 30 Mei 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 17 Desember 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2024 telah mengajukan perkara gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan Nomor 3335/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1169/93/XII/2009, tertanggal 09

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 3335/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Tegal selama 14 tahun 4 bulan;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang pertama bernama ANAK 1, Tegal 17 Februari 2012, Perempuan, Madrasah Tsanawiyah, yang diasuh Penggugat, dan kedua bernama ANAK 2, Tegal 09 September 2018, Perempuan, Taman Kanak-kanak, yang diasuh Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan berjalan dengan bahagia dan harmonis, namun pada bulan Desember 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah jujur terhadap Penggugat, terkait finansial Tergugat ke Penggugat, dan Tergugat tidak jujur terkait segala aktifitas Tergugat ke Penggugat, seperti main kemana, pergi kemana, bersama siapa, serta Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk menjalankan kehidupan berumah tangga;

5. Bahwa puncaknya pada bulan April 2024, terjadi permasalahan yang sama sebagaimana tersebut di atas, dan Tergugat melakukan kekerasan yang berupa Tergugat menendang badan anak kandung pertama Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Tegal, untuk pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Tegal, tanpa pamit dengan Penggugat;

6. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin serta tidak peduli lagi terhadap Penggugat;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 3335/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa di muka sidang Penggugat dan Tergugat menyatakan sekarang sudah rukun kembali, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 3335/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 3335/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Moh. Anas, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Supangat, M.H. serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Anas, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Supangat, M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Zamroni, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBPN

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama P : Rp 20.000,00

dan T

c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 14.000,00

4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 3335/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)